



P U T U S A N

Nomor 19/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ILMANNUDIN Bin SYAHRANI**;
Tempat lahir : Nagara (Kab. HSS);
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 03 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anjir Talaran, Km. 6, RT 3, RW 2, Desa Antar Baru, Kec. Marabahan Kota, Barito Kuala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD Kelas 5 (Tidak tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. B
erkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. S
alihan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 305/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 1 Pebruari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. M
enyatakan terdakwa ILMANNUDIN Bin SYAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan";

Halaman 1 dari 13 halaman, *Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT.BJM*



2. M

enjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun;

3. M

enjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. M

enetapkan barang bukti berupa;

- 2

6 (dua puluh enam) karung pupuk jenis urea dengan berat masing-masing 50 kg bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah ;

- 4

7 (empat puluh tujuh) karung pupuk jenis NPK Phonska dengan berat masing-masing 50 kg bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah;

- 4

(empat) karung pupuk jenis SP-36 dengan berat masing-masing 50 kg bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah;

Dirampas untuk negara;

5. M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. S

urat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2015 Nomor Register Perkara : 01/MARBHN/10/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ILMANNUDIN Bin SYAHRANI bersama dengan saksi HATMANIANSYAH Als TAMA Bin H. ABDULLAH (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Mei tahun 2015, bertempat di Jalan Anjir Talaran Km. 6 Rt.003 Rw. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 Sub 2e dan berdasarkan Sub 3 e, yaitu pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) memperjual belikan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- P

ada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 14.00 wita, saksi ANDREAS OKTANDA, SH bersama dengan Tim dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menemukan penjualan Pupuk Bersubsidi ditoko Farid milik saksi HATMANIANSYAH (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Veteran RT. 12 RW.04 Kelurahan Marabahan Kecamatan Marabahan Kota Kabupaten Barito Kuala, berupa Pupuk Bersubsidi jenis Urea sebanyak 21 karung dengan berat masing-masing 50 Kg, pupuk NPK Phonska sebanyak 19 karung dengan berat masing-masing karung 50 kg dan pupuk jenis SP-36 sebanyak 19 karung dengan berat masing-masing 50 Kg, yang diperoleh saksi HATMANIANSYAH dari terdakwa ILMANNUDIN ;

- B

ahwa selanjutnya saksi HATMANIANSYAH menunjukkan tempat tinggal terdakwa ILMANNUDIN di Jalan Anjir Talaran Km. 6 Rt.003 Rw. 002 Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dan dirumah terdakwa ILMANNUDIN ditemukan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 26 karung dengan berat masing-masing 50 Kg, pupuk jenis NPK Phonska sebanyak 47 karung dengan berat masing-masing 50 Kg, dan pupuk jenis SP-36 sebanyak 4 karung dengan berat masing-masing 50 Kg;

- B

ahwa terdakwa ILMANNUDIN telah menjual pupuk bersubsidi kepada saksi HATMANIANSYAH dan saksi HATMANIANSYAH menjualnya kepada orang lain;

- B

ahwa terdakwa ILMANNUDIN maupun saksi HATMANIANSYAH

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Pengecer resmi yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor atau sebagai Distributor Pupuk bersubsidi yang sudah ditunjuk oleh Produsen Pupuk;

-

B

ahwa menurut Ahli AHMAD GAJALI Bin H. SYAMSURI dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Selatan, Pupuk Bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

IV.

T

untutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 yang meminta Majelis Hakim menyatakan dan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa sebagai berikut:

1.

M

enyatakan terdakwa ILMANNUDIN Bin SYAHRANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Ekonomi yaitu pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer telah memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILMANNUDIN Bin SYAHRANI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan memerintahkan terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. M
enyatakan barang bukti :

- 2
6 (dua puluh enam) karung pupuk jenis urea dengan berat masing-masing 50 kg bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah ;

- 4
7 (empat puluh tujuh) karung pupuk jenis NPK Phonska dengan berat masing-masing 50 kg bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah ;

- 4
(empat) karung pupuk jenis SP-36 dengan berat masing-masing 50 kg bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah ;

Dirampas untuk negara.

4. M
enetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

V. A
akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Pebruari 2016 dengan Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Mrh;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. A
akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa tanggal 9
Pebruari 2016 Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Mrh;

VII. M
emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 Pebruari 2016 yang
diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan
berdasarkan Akta Terima Memori Banding tanggal 15 Pebruari 2016
Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Mrh oleh Panitera Pengadilan Negeri
Marabahan berisi antara lain sebagai berikut:

1. B
ahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman
16 perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang
didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf b
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam
Pengawasan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 77
Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang
dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri
Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 55
ayat (1) ke 1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. B
ahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman
17 : Selama persidangan berlangsung, sikap terdakwa sudah
menunjukkan adanya penyesalan yang sangat dalam atas perbuatan
yang dilakukannya. Sehingga majelis hakim memandang sudah cukup
adil apabila pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa
tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari
berdasarkan suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap, di mana terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan
suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan tersebut berakhir;



3. B
ahwa dalam putusannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu : Perbuatan Terdakwa ILMANNUDIN bin SYAHRANI menyebabkan kelangkaan pupuk bagi para kelompok tani;

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada point 1 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada point 2 dan point 3 dengan alasan sebagai berikut:

1. P
utusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak mencerminkan asas keadilan proporsional serta asas kepastian hukum bagi masyarakat;

Bahwa tujuan dari pidana dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. P
encegahan Umum atau Algemene Preventie yang ingin dicapai yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan;

2. P
encegahan khusus atau Bijzondere Preventie yang bertujuan untuk membuat jera, memperbaiki dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi;

Putusan Majelis Hakim yang memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan selama 5 (lima) bulan tidak perlu dijalani dengan pertimbangan bahwa Terdakwa ILMANNUDIN bin SYAHRANI sudah menunjukkan adanya penyesalan yang sangat dalam atas perbuatan yang dilakukannya tidak memenuhi keadilan bagi masyarakat yaitu demi menegakkan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum secara luas bagi kemaslahatan masyarakat dengan alasan sebagai berikut:

a. M
ayoritas penduduk Kabupaten Barito Kuala adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani. Kelangkaan pupuk bagi para petani di Kabupaten Barito Kuala disebabkan ulah dari pengecer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk yang tidak resmi seperti Terdakwa ILMANNUDIN bin SYAHRANI dan yang lainnya yang membeli pupuk bersubsidi dan menjualnya kembali secara bebas semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, padahal pupuk bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi para petani yang membutuhkan dengan harga jual yang seharusnya miring/murah;

b. S
ikap Terdakwa ILMANNUDIN bin SYAHRANI yang menunjukkan adanya penyesalan yang sangat dalam atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis Hakim memandang sudah cukup dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani tidak sesuai dengan Pasal 14a sampai pasal 14f KUHP tentang penerapan pidana bersyarat, karena penyesalan Terdakwa bukan merupakan alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat;

c. P
idana bersyarat yang diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai semata-mata membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan;
“Tindak pidana memperjual belikan pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan” tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa ILMANNUDIN bin SYAHRANI di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Barito Kuala, masih banyak terdakwa-terdakwa lain yang masih dalam proses persidangan maupun tersangka-tersangka lainnya yang masih menjalani proses penyidikan dan melakukan tindak pidana yang sama, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim memutuskan agar Terdakwa ILMANNUDIN bin SYAHRANI dikenakan pidana penjara bukan pidana bersyarat sebagai efek jera bagi setiap orang untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama atau mengurangi tindakan pidana tersebut di masyarakat karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya pun telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar dan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 19/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

VIII.

A

Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 16 Februari 2016 Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Mrh

IX.

S

Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum yang masing-masing tertanggal 15 Februari 2016 Nomor W15-U9/318/Pid.Pan/4/II/2016 dan Nomor W15-U9/319/Pid.Pan/4/II/2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana yang disusun dalam surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Juez Factie Pengadilan Negeri Marabahan telah menerapkan dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa tersebut, pasal mana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1.

B

arang siapa;

2.

M

lakukan tindak pidana ekonomi;



3.

O

rang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor : 305/Pid.Sus/2015/PN Mrh, Berita Acara Persidangan dan memori banding serta salinan resmi putusan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Marabahan atas perkara aquo telah dilakukan dengan cermat sehingga pertimbangan hukum telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan demikian pertimbangan hukum dari Judex Factie Pengadilan Negeri Marabahan atas perkara aquo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan bagi diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, oleh karena apa yang telah dilakukan Terdakwa sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan rakyat kecil / jelata khususnya rakyat petani yang harus membayar mahal untuk membeli pupuk dengan harga yang relatif menjadi tinggi sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja rakyat petani mengalami kesulitan dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi demi rasa keadilan khususnya bagi para petani dan merupakan pelajaran bagi Terdakwa maka pidana yang pantas dijatuhkan bagi diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Marabahan atas diri Terdakwa diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka atas diri Terdakwa juga cukup alasan hukum dibebankan membayar biaya perkara yang juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011



tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- M

enerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- M

emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 305/Pid.Sus/2015/ PN Mrh., tanggal 1 Pebruari 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. M

enyatakan terdakwa ILMANNUDIN Bin SYAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan";

2. M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa atas kesalahan tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. M

enjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. M

enetapkan barang bukti berupa

- 2

6 (dua puluh enam) karung pupuk jenis urea dengan berat masing-masing 50 kg bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah ;

- 4

7 (empat puluh tujuh) karung pupuk jenis NPK Phonska dengan



berat masing-masing 50 kg bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah;

- 4
(empat) karung pupuk jenis SP-36 dengan berat masing-masing 50 kg bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah;

Dirampas untuk negara;

5. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 12 APRIL 2016, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. dan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 19/PID.SUS/2016/PT.BJM., tanggal 7 Maret 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis Hakim, serta didampingi oleh RAJIDINNOR, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)